



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Wisata Menanggal 38, Telepon (031) 8543852-3
Email dlh@jatimprov.go.id, Situs Web <http://dlh.jatimprov.go.id/>
SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 52 /KPTS/111/2023

TENTANG

SEKRETARIAT PENGELOLA KEHUMASAN DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, serta didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu dinas publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan perundang-undangan secara baik dan efisien, perlu membentuk Sekretariat Pengelola Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Provinsi Jawa Timur;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pengelola Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Menugaskan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi;
 - b. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi publik yang diperoleh;
 - c. menyeleksi dan menguji data dan/atau informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah ditetapkan;
 - d. menguji aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 15 Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR



JEMPIN MARBUN, SH., MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19640917 199203 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR : 188/ 52 /KPTS/111/2023
 TANGGAL : 15 Februari 2023

SEKRETARIAT PENGELOLA KEHUMASAN DAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

No	Jabatan dalam tim	Nama	Keterangan jabatan/instansi
1	2	3	4
1.	Atasan	JEMPIN MARBUN, SH., MH	Kepala DLH Prov. Jatim
2.	Ketua	NURUL MUNTASYIROH, S.Ag., SH., MM	Sekretaris
3.	Sekretaris	Dr. ELMI SUMIYARSONO, ST., MT	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Koordinator bidang;		
	a. Pelayanan & dokumentasi informasi	BATTARI SEKARI, S.Kom	Pranata komputer
	b. Penyelesaian sengketa informasi	KHAERUL AWALUDDIN, SKM., MH	Pengawas lingkungan hidup ahli muda
	c. Pengolah data & klasifikasi informasi	DWIYANA MARGARETHA, ST	Pengelola teknologi informasi
5.	Anggota ; Sekretariat		
	a.	ACHIRAS SYAHRIN, ST., MM	Pengelola pengadaan barang/jasa ahli muda
	b.	SUYADI, SH	Penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
	c.	YUDHA ARI SASONGKO, S.Kom., M.K.P	Pranata komputer ahli muda
	d.	ACHMAD SAIFUL	Pengelola sarana dan prasarana kantor
	e.	R. WENDA APRINTA PRIYA, ST	Bendahara Pengeluaran
	f.	WISNU TRI CAHYO, S.Kom	Pengelola teknologi informasi
	g.	FARAH MUTIA, ST	Analisis lingkungan hidup
	h.	M. SYARONI FIRMANSYAH, ST	Pranata computer
	i.	DWINTARY ENDAH SHATITY, S.IAN	Pengolah data

6.	Bidang Tata Lingkungan	j. FERİYANTO, SH k. REGINA HARIS C.,S.TR.Kes	Pengolah data Penyuluh lingkungan Hidup
7.	Bidang Pengelolaan Sampah & Limbah B3	l. MUBAYYINATUTH THOHIROH, ST m. GITA ISTIQFARRANI, ST	Penyuluh lingkungan hidup Penyuluh lingkungan hidup
8.	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	n. WHELLA KLOVA FLOWILLA, SE o. MOCH AINUL CHODRI	Perencana Pengolah data
9.	Bidang Penataan Lingkungan Hidup	p. ARSITA PUSPITA DEWI, S.T q. MOHAMAD KIMIAWAN, S.Kom	Pengawas Lingkungan Hidup Pranata hubungan masyarakat Pranata hubungan masyarakat
10.	UPT Laboratorium Lingkungan	r. DANDI PRADANA, S.Pi s. TIKA PRATIWI ANDANI, S.Psi	Pengelola layanan operasional

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR



JEMPIN MARBUN, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199203 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo
3. Sdr. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
5. Yang bersangkutan